

**PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH
OBYEK IZIN LOKASI DI KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

S k r i p s i

Diajukan untuk Memenuhi Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan



Oleh :

GUSTI PUTU DARMA ASTIKA
NIM. 9871365

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2002

INTISARI

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan kebutuhan tanah semakin meningkat, selain membutuhkan ketersediaan tanah juga membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai perizinan di bidang Pertanahan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 *juncto* Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan PMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1993 yang merupakan penyederhanaan prosedur pemberian izin lokasi. Dari berbagai penyederhanaan dan kemudahan dalam peraturan ini, pada kenyataan belum semua izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis mencoba menuangkan realisasi penggunaan dan penguasaan tanah obyek izin lokasi serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penerima izin lokasi maupun pelaksana izin lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penggunaan dan penguasaan tanah dari pemberian izin lokasi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan cara survai. Populasi yang diteliti adalah seluruh izin lokasi yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dari tahun 1996 – 2001, yang berjumlah 295. Sampel penelitian diambil berdasarkan sampel proporsi sebanyak 44 sampel, dengan teknik pengambilan sampel *stratified random sampling*, kemudian data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan cara tabulasi.

Hasil penelitiannya adalah pemberian izin lokasi di Kabupaten Badung belum seluruhnya menindaklanjuti surat keputusan izin lokasi yang diterimanya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh beberapa penerima izin lokasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu realisasi perolehan tanah baru mencapai 33,77 % dengan luas 134,7949 Ha, penguasaan tanahnya baru 18 (delapan belas) perusahaan atau 40,91 % dan realisasi kegiatan pembangunan telah mencapai 134,6849 Ha atau 99,9 % dari luas tanah yang dibebaskan. Kendala dalam pemberian izin lokasi yaitu kendala dari pihak penerima izin lokasi meliputi kesulitan dana dalam pembebasan tanah/perolehan tanah, tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah dan dana/modal untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kendala dari pihak pelaksana (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) yaitu mengenai monitoring lapang. Sejauh ini belum ada penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran atas ketentuan izin lokasi yang dilakukan oleh penerima izin lokasi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| INTISARI | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Pembatasan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Kegunaan Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | |
| A. Tinjauan Pustaka | 10 |

| | |
|-----------------------------|----|
| B. Kerangka Pemikiran | 14 |
| C. Anggapan Dasar | 17 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian | 18 |
| B. Lokasi Penelitian | 18 |
| C. Populasi dan Sampel | 19 |
| D. Definisi Operasional | 20 |
| E. Pengumpulan Data | |
| 1. Jenis data | 20 |
| 2. Sumber Data | 20 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 21 |
| F. Teknik Analisa Data | 22 |

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Keadaan Wilayah | 24 |
| 1. Letak Geografis dan Batas Administrasi | 24 |
| 2. Luas Wilayah | 24 |
| B. Kondisi Fisik Wilayah | 26 |
| 1. Kemampuan Tanah | 26 |
| 2. Penggunaan Tanah | 29 |
| 3. Penduduk dan Mata Pencaharian | 30 |

BAB V PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN BADUNG

| | |
|---|----|
| A. Proses Pemberian Izin Lokasi | 32 |
| B. Kewajiban Pemegang Izin Lokasi | 40 |
| a. Kegiatan Perolehan Tanah | 40 |
| b. Permohonan Hak dan Persertipikatan Tanah | 44 |
| c. Kegiatan Pembangunan | 46 |

BAB VI IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN BADUNG

| | |
|---|----|
| A. Penerapan Izin Lokasi | 49 |
| B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pemberian Izin Lokasi | 50 |
| 1. Kendala dari Penerima Izin Lokasi | 51 |
| 2. Kendala yang Berasal dari Pelaksana Pemberian Izin Lokasi | 53 |
| C. Pelanggaran Pelaksanaan Izin Lokasi | 54 |

BAB VII PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran | 58 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai ruang bersifat statis (tetap), sedang manusia yang membutuhkan tanah bersifat dinamis. Tanah sebagai salah satu unsur pembangunan, luasnya tidak pernah bertambah dan tidak dapat diperbaharui. Disamping itu tanah mempunyai fungsi yang strategis bagi pembangunan. Kegiatan pembangunan dapat menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Pembangunan berimplikasi pada semakin intensifnya penggunaan tanah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan media bagi kehidupan, aktifitas manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan, harus tetap memegang asas lestari, optimal dan seimbang.

Pembangunan adalah rangkaian kegiatan usaha yang berupa perombakan dan perbaikan yang dilaksanakan secara sadar, terencana dan terus menerus untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Pembangunan merupakan salah satu faktor untuk mendukung kemajuan bangsa. Keberadaan sumberdaya alam termasuk tanah sebagai modal dasar tanpa adanya kegiatan pembangunan di atasnya, tentu tidak akan mendatangkan manfaat bagi kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan tanah untuk pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana digariskan di dalam UUD 1945 pasal 33

ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa atas dasar ketentuan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dan beberapa hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UUPA bahwa bumi, air termasuk kekayaan negara yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara tersebut memberikan wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari negara mengandung pengertian tentang perlunya peranan aktif dari pemerintah dalam mengatur penguasaan dan penataan penggunaan tanah sehingga pemanfaatan tanah dapat ditujukan ke arah pencapaian tujuan nasional. Peran pemerintah seperti di atas tidak saja dalam perencanaan pemanfaatan secara fisik saja, tetapi berkaitan dengan penguasaannya.

Tanah memang tidak sendirinya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kehidupan manusia, namun penggunaan diatasnyalah yang

dapat memberikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia khususnya serta makhluk hidup lainnya.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan adanya pedoman yang digunakan agar berbagai jenis kegiatan pembangunan dapat lebih terarah. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dibuat suatu perencanaan mengenai peruntukkan, penggunaan tanah secara terkoordinasi yang diselaraskan dengan kebijaksanaan pembangunan, sistem pemerintahan, peraturan perundangan dan kondisi wilayah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu kebijaksanaan pertanahan harus mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah, pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup sebagai langkah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan selama ini, banyak terjadi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga dapat merugikan negara dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penggunaan tanah yang tidak terkendali dan dalam rangka menarik investor untuk ikut membangun (menanamkan modalnya) maka pemerintah mengeluarkan suatu paket Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi tanggal 23 Oktober 1993 yang dikenal dengan istilah Paket Oktober 1993. Deregulasi yang dimaksud disini menyangkut enam bidang, yaitu : 1).bidang impor, 2).bidang bea tarif dan tata niaga impor, 3).bidang perijinan, 4).bidang penanaman modal, 5).bidang farmasi, 6).bidang amdal.

Dari enam bidang tersebut, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengambil peran aktif mengenai perijinan di bidang pertanahan yang meliputi 1).Izin lokasi, 2).Pemberian hak atas tanah, 3).Penerbitan sertipikat. Tiga tahap ini merupakan tahap yang harus dilalui oleh para investor dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal *juncto* Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tanggal 4 Desember 1993, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

Pemberian izin lokasi yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 pada dasarnya merupakan penyederhanaan dalam hal perijinan sebab proses pengurusan izin lokasi sebelumnya yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 dirasakan sangat panjang dan rumit karena harus melalui berbagai tahapan dan berbagai instansi.

Izin lokasi merupakan suatu izin yang harus dimiliki oleh calon penanam modal sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan. Keharusan untuk memiliki izin lokasi sebelum melakukan kegiatan pembangunan bertujuan untuk mengarahkan calon investor untuk membangun di lokasi tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga pembangunan yang dilaksanakan itu, nantinya selain memberikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya juga dapat menekan sampai serendah-rendahnya masalah persediaan, peruntukkan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan diharapkan tercapai tertib pertanahan yaitu tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup (catur tertib pertanahan).

Pembangunan di Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Badung pada khususnya mengalami perkembangan yang pesat. Masyarakat Bali sebagian besar beragama Hindu dalam melaksanakan pembangunan menganut sistem keseimbangan dengan lingkungannya yang disebut Tri Hita Karana, agar dapat dicapai kesejahteraan dan kedamaian dalam menikmati hasil pembangunan.

“...untuk menjamin kelestarian sistem ekologi dan kelestarian budaya dalam merealisasikan konsep pembangunan Bali yang berkesinambungan, Tri Hita Karana harus dijadikan landasan berpikir dalam pembangunan. Diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan operasional terhadap Tri Hita Karana, sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur operasional dalam menilai kelayakan suatu program atau proyek pembangunan. (I Gde Sudibya;1994:125)”

Konsep Tri Hita Karana dapat dipakai dalam penyusunan konsep tata ruang dan pengembangan kawasan-kawasan yang ada. Hal ini berarti harus ada keserasian pembangunan agar tidak terjadi konflik dan permasalahan, maka perlu suatu pengendalian sebagai strategi konsepsional, terutama terhadap lokasi tanah yang di mohon dan lokasi yang telah diberikan perijinannya.

Dengan adanya kebijakan penyederhanaan perizinan ini dan sejalan dengan peningkatan perkembangan kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung banyak menarik minat investor untuk menanamkan modalnya sehingga membawa dampak positif bagi kemajuan pembangunan. Ini dapat terlihat dari jumlah izin lokasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 sebanyak 295 izin lokasi.

Sejumlah izin lokasi yang telah diterbitkan tersebut menunjukkan kecendrungan besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya, tetapi kenyataannya belum semua izin lokasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Informasi yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, terdapat beberapa pengembang belum atau tidak melaksanakan kegiatan atau kewajibannya sesuai dengan surat keputusan pemberian izin lokasi yang diterimanya yaitu kegiatan perolehan/pembebasan tanah, pensertipikatan tanah dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

“....pemberian izin lokasi ternyata tidak selalu disertai dengan kegiatan pembangunan, baik karena keterbatasan dana pembangunan maupun alasan-alasan lain seperti kurangnya profesionalisme atau kurang bonafide para pemohon izin lokasi, bahkan ada kemungkinan adanya maksud untuk melakukan spekulasi dan manipulasi bahkan ada isu komersialisasi pemberian izin lokasi sehingga terjadi kolusi dan jual beli izin lokasi. (Soni Harsono,1997:6)”

Adanya krisis ekonomi juga turut mengakibatkan para investor (penanam modal) yang telah memperoleh izin lokasi di Kabupaten Badung menunda investasinya.

Berdasarkan pernyataan di atas akan timbul permasalahan mengenai penggunaan tanah dan penguasaan tanah yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Penggunaan Dan Penguasaan Tanah Obyek Izin Lokasi Di Kabupaten Badung Provinsi Bali.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah realisasi penggunaan tanah yang berasal dari pemberian izin lokasi di Kabupaten Badung ?
2. Bagaimanakah status penguasaan tanah yang telah diberikan izin lokasi ?
3. Kendala apakah yang menyebabkan tidak sesuainya izin lokasi dengan realisasi penggunaan tanah dan penguasaan tanahnya ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan serta mempermudah pemahaman selanjutnya, maka diberi pembatasan yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

1. Izin lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam kurun waktu 1996 sampai tahun 2001.
2. Penggunaan tanah yang dimaksud adalah penggunaan tanah perkotaan yaitu penggunaan tanah non pertanian serta penguasaannya.
3. Kendala tidak sesuainya izin lokasi adalah kendala yang timbul setelah izin lokasi dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
4. Dalam penelitian ini, penulis tidak meneliti tentang tanah terlantar.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui realisasi penggunaan atas tanah yang berasal dari pemberian izin lokasi.
- b. Untuk mengetahui status penguasaan tanah yang telah diberikan izin lokasinya.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penerima izin lokasi yang berhubungan dengan realisasi penggunaan dan penguasaan tanahnya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan gambaran tentang realisasi penggunaan atas tanah yang berasal dari pemberian izin lokasi di Kabupaten Badung
- b. Untuk memberikan gambaran tentang status penguasaan atas tanah yang berasal dari pemberian izin lokasi.
- c. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penerima izin lokasi yang berhubungan dengan realisasi penggunaan tanah dan penguasaan tanah.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerima izin lokasi di Kabupaten Badung belum seluruhnya menindaklanjuti surat keputusan izin lokasi yang diterimanya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh beberapa penerima izin lokasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. yaitu :
 - a. Realisasi perolehan tanah/pembebasan tanah oleh penerima izin lokasi mencapai 33,78 % dengan luas 134,7949 Ha.
 - b. Penerima izin lokasi yang telah mensertipikatkan tanahnya berjumlah 18 (delapan belas) perusahaan atau 40,91 % dari 44 (empat puluh empat) sampel dalam penelitian ini.
 - c. Realisasi penggunaan tanah oleh penerima izin lokasi mencapai 99,9 % dari luas yang telah dibebaskan.
2. Berdasarkan pihak-pihak dalam pemberian izin lokasi, kendala yang dihadapi setelah pemberian izin lokasi di Kabupaten Badung meliputi :
 - a. Kendala yang berasal dari penerima izin lokasi :
 - 1) Kesulitan dalam perolehan/pembebasan tanah meliputi dana untuk perolehan/pembebasan tanah, tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah dan musyawarah.

- 2) Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
- b. Kendala yang berasal dari pelaksana pemberian izin lokasi (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung), antara lain : monitoring lapang perlu dilakukan secara intensif untuk mengetahui realisasi perolehan tanah dan kegiatan pembangunan oleh penerima izin lokasi, sedangkan dana untuk keperluan dimaksud tidak tersedia.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin lokasi meliputi tidak melakukan pelaporan perolehan/pembebasan tanahnya secara berkala, mensertipikatkan tanah dan melaksanakan kegiatan pembangunan.
4. Belum ada penerapan sanksi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin lokasi dalam menindaklanjuti surat keputusan izin lokasi yang diterimanya.

B. Saran

Dari fakta yang ada dalam pemberian surat keputusan izin lokasi di Kabupaten Badung, maka penyusun mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Monitoring lapang hendaknya dapat dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan realisasi perolehan tanah dan kegiatan pembangunan dari penerima izin lokasi, sehingga diperlukan alokasi dana tersendiri untuk kegiatan dimaksud.
2. Pemberian surat keputusan izin lokasi harus selektif dan senantiasa melaksanakan koordinasi antar instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan pemberian izin lokasi perlu ditingkatkan bahkan bila perlu dioptimalkan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah pertanahan yang berasal dari pemberian izin lokasi.

3. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas kepada penerima izin lokasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1993) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1993, Jakarta, Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Durin, Hasan Basri, (1998), Reformasi Pertanahan Menuju Sistem Pertanahan Nasional yang Terpadu, Efektif dan Efisien, Makalah Seminar Nasional Keluarga Mahasiswa Tekbnik Geodesi Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari,(1998), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada Univerity Press.
- Nasir, Moh, (1988), Metodelogi Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.
- Harsono, Boedi, (2000), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta, Djambatan.
- Harsono, Soni, (1996), Pengarahan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1997) Pengembangan Kebijakanaksanaan Pertanahan, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1997), Pengarahan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1997), Sambutan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada Seminar Nasional Tentang Kebijakanaksanaan Pertanahan Dalam Menyongsong Era Globalisasi, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1989), Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES.

Soemadi, Herutomo, (1999), Kebijaksanaan Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta

Soemadi, Herutomo, (2000), Izin Lokasi, Antara Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta, Buletin SANDI..

Soemadi, Herutomo, (2001), Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi, Yogyakarta.

Sudibya, I Gde, (1994), HINDU Menjawab Dinamika Zaman, Denpasar, Bali Post.

Sujono, (2000), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta

Suryabrata, Sumadi, (1988), Metodelogi Penelitian, P.T. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Talkurputra, Nad Darga,(1998), Kebijakan Pertanahan Dalam Mengatur Dan Mengelola Pemanfaatan Tanah, Makalah Seminar Nasional Pertanahan Ikatan Mahasiswa Geodesi Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Surat Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-3302.A tanggal 1 September 1993 perihal Paket Kebijakan Pemerintah 20 Oktober 1993.

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424, tanggal 10 Februari 1999, perihal Penyampain Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.